



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 50/G/2013/PTUN.SMD**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara: -----

**H.J. FITRIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Riko No. 08 Kelurahan Baru

Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,  
Pekerjaan Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Balikpapan Periode 2009-2014, Hasil Pemilihan Umum  
Legislatif Tahun 2009 dari Partai Patriot, selanjutnya disebut  
sebagai Pemberi Kuasa dalam memilih tempat kedudukan  
hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada ;-----

**“THEODORUS SARA, SH”**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat  
Hukum, Alamat Perumnas Batu Ampar Blok 5 RT.46 No.39  
Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota  
Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16  
Desember 2013 ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan.Gajah Mada Nomor : 1

Kalimantan Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. H. SUROTO, SH.

Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan  
Timur ;-----

2. RADIANSYAH, SH., M.Hum.

Jabatan Kabag Bantuan Hukum dan HAM Setda Provinsi  
Kalimantan Timur ;-----

3. MUHAMMAD AMIN, SH.

Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setda Provinsi  
Kalimantan Timur ;-----

4. RADEN EDDY HARYADI, SH., M. Hum.

Jabatan Kasubbag Penyuluhan Hukum Setda Provinsi  
Kalimantan Timur ;-----

5. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH.

Jabatan Staf Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;

6. MOHAMAD FAJAR KURNIAWAN, SH.

Jabatan Staf Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/10659-  
HK/2013 tertanggal 16 Desember 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 50/PEN/2013/PTUN.SMD tanggal 27 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 50/G/2013/PTUN.SMD tanggal 27 Nopember 2013 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 50/PEN-DIS/2013/PTUN.SMD tanggal 27 Nopember 2013 tentang lolos dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/PEN-PP/2013/PTUN.SMD tanggal 03 Desember 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/PEN-HS/2013/PTUN.SMD tanggal 31 Desember 2013 tentang hari Sidang Pertama ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 24 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 25 Nopember 2013, di bawah Register Perkara Nomor : 50/G/2013/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Desember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : -----

### A. Objek Gugatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun ada pun menjadi Objek Gugatan ini adalah ;-----

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama : HJ. FITRIATI. kepada IR. PATMAN PARAKKASI Tanggal 11 Oktober 2013 ;-----

Mengingat gugatan ini Penggugat mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, pada tanggal 25 November 2013, maka sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugat dimaksud ;-----

## **B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.**

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Surat Keputusan tersebut diatas merupakan keputusan yang berisi penetapan tertulis (beschiking) yang langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (einmalig) ;-----

Keputusan tersebut jelas sudah bersifat kongkret individual dan final dengan dasar sebagai berikut : Bahwa Surat Tergugat a quo bersifat Konkrit karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Nomor : 171.3.2-44-9094 Tanggal 11 Oktober

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 tersebut tidak abstrak tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan agar Penggugat berhenti dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik bersifat horizontal maupun vertikal, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----

Bahwa Surat keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yaitu Penggugat nyata-nyata harus berhenti sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, berdasarkan uraian diatas, maka Surat Keputusan Tergugat diatas Nomor : 171.3.2.44-9094 tanggal 11 Oktober 2013 telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam Perkara a quo.

### **C. Alasan dan Dasar Gugatan.**

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat untuk menggugat Surat Keputusan Tergugat Nomor : 171.3.2.44-9094 tanggal 11 Oktober 2013 dimaksud adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan dari Partai Patriot yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor

: 171.3.2.44-8462 masa bakti 2009 sampai dengan 2014 ;-----

2. Bahwa oleh karena Partai Patriot tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu tahun 2014, Penggugat bermaksud untuk menjadi calon legislatif pada pemilu tahun 2014, maka Penggugat harus menjadi anggota partai politik yang lolos verifikasi pada pemilu tahun 2014, yaitu partai PDI Perjuangan, untuk menjadi anggota Partai

Politik yang lolos verifikasi Penggugat harus mengundurkan diri dari Partai Patriot untuk menjadi anggota partai PDI Perjuangan, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan surat pernyataan pengunduran diri pada tanggal 22 Juli 2013,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bukan karena ingin berhenti atau tidak bersedia lagi menjadi anggota DPRD, tetapi karena mendaftarkan diri sebagai caleg pemilu tahun 2014, dari partai lain dan karena ketentuan Undang-Undang.

Bahwa sehubungan dengan Penggugat mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Balikpapan Periode 2009 – 2014, hasil Pemilihan Umum Legeslatif Tahun 2009 dari partai Patriot, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan, menindaklanjuti dengan mengirimkan surat Nomor : B.029/DPC-PP/Bpp/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, dan mengusulkan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan, perihal pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapan, dalam surat tersebut Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Patriot Kota Balikpapan, mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu atas nama : IR. PATMAN PARAKKASI, menggantikan Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Juli 2013 berdasarkan surat Ketua DPRD Kota Balikpapan Nomor : 170/07.61/DPRD tentang usulan pemberhentian dan pengesahan anggota DPRD Kota Balikpapan kepada Wali Kota Balikpapan ;---
- Bahwa berdasarkan surat Wali Kota Balikpapan Nomor : 171/967/Pem tanggal 25 Juli 2013 perihal usulan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 terbit putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:-----

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 39/PUU-XI/2013. berbunyi mengadili dan menyatakan :-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian ;-----

1 Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai.”

Dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:

- a. Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi ;
- b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai politik yang mencalonkannya ;
- c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mecalonkannya.”

1 Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.” Dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:

- a. Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi ;
- b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh parati politik yang mencalonkannya ;
- c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Dikecualikan bagi anggota DPR atau DPR dan dalam Daftar Calon Tetap dari Partai yang mencalonkannya”.

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;-----
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 2 Agustus 2013 terbit Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum, Tanggal 2 Agustus 2013, Nomor : 554/KPU/VIII/2013, Perihal : Penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 perkara Pengajuan Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai. “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika :

- a. Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi ;
- b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya,
- c. Tidak lagi terdapat calon Pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon tetap dari Partai yang mencalonkannya”,

Bahwa tanggal 2013 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Propinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Surat sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 perihal instruksi pembatalan PAW Anggota DPRD Kab/Kota se Kaltim dari partai Patriot ;-----

Bahwa sebagai pelaksanaan instruksi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Propinsi Kalimantan Timur, Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan mengeluarkan Surat Nomor : 033/DPC-PP/Bpp/2013 Perihal penarikan/pencabutan surat-surat :-----

1. Surat Nomor : 029/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 5 Juli 2013.
2. Surat Nomor : 030/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nomor : 031/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013

Dalam Surat tersebut dinyatakan pembatalan PAW Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Patriot atas nama : 1. Hj.FITRIATI, 2. EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E. dan 3. HENDRO NUGROHO,S.H.M.Hum ;-----

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 Penggugat menerima KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Nomor : 171.3.2.44-9094 tahun 2013, Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BALIKPAPAN, tanggal 11 Oktober 2013, yang memutuskan meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara HJ. FITRIATI. dari kedudukannya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Balikpapan, dan Meresmikan Pengangkatan Saudara IR. PATMAN PARAKASI, sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan, sisa masa jabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji ;-----

Bahwa Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 tahun 2013, Tanggal 11 Oktober 2013, telah lewat waktu/kadaluarsa, apa bila dikaitkan dengan ketentuan yang ada yaitu Pasal 384 Undang-undang Nomor : 27 Tahun 2009, Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi :-----

- 1) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat 2 huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur ;-----
- 2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur ;-----
- 4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota ;-----

Bahwa ada data relevan yang tidak dijadikan pertimbangan dalam surat Keputusan Nomor : 171.3.2.44-9094 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN ;-----

Tidak di camtumkannya surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 126/DPW-Patriot/VIII/2013 tanggal 03 Agustus 2013 Perihal Instruksi Pembatalan PAW Anggota DPRD Kab./Kota se-Kaltim dari Partai Patriot yang merupakan Lampiran dari Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan Tanggal 04 Agustus 2013 perihal Penarikan/Pencabutan surat-surat :-----

1. Surat Nomor : B.029/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 05 Juli 2013.
2. Surat Nomor : B.030/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 08 Juli 2013.
3. Surat Nomor : B.031/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 08 Juli 2013.

Tidak ada dicamtumkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan Nomor : 033/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 04 Agustus 2013, perihal penarikan Pencabutan Surat-surat ;-----

1. Surat Nomor : B.029/DPC-PP/Bpp/VIII/2013, tanggal 05 Juli 2013.
2. Surat Nomor : B.030/DPC-PP/Bpp/VIII/2013, tanggal 08 Juli 2013.
3. Surat Nomor : B.031/DPC-PP/Bpp/VIII/2013, Tanggal 08 Juli 2013.

Bahwa dalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRD Kota Balikpapan Atas nama :-----

1. HJ.FITRIATI.
2. EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. HENDRO NUGROHO,S.H.M.Hum.

Tidak dicantumkan surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Provinsi Kalimantan Timur No.126/DPW-Patriot/VIII/2013 Tanggal, 3 Agustus 2013, Perihal : Instruksi Pembatalan PAW Anggota DPRD Kab/Kota se-Kaltim dari Partai Patriot, yang merupakan lampiran dari surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan Nomor : 033/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 Tanggal 4 Agustus 2013, Perihal Penarikan/ Pencabutan Surat-Surat Nomor :B.029/DPC-PP/Bpp/VIII/2013, tanggal 8 Juli 2013 ;-----

Tidak ada mencantumkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan, Nomor : 033/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 Tanggal 4 Agustus 2013, Perihal : Penarikan/ Pencabutan Surat Nomor : B.029/DPC-PP/Bpp/VII/2013, Tanggal 8 Juli 2013. Bahwa dalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRD Kota Balikpapan Partai Patriot atas nama : HJ. FITRIATI ; -----

Bahwa Surat ini telah Penggugat kirimkan kepada Tergugat dan telah di terima tanggal 21 Agustus 2013 bahwa setelah adanya Penerbitan Surat ini secara otomatis mencabut dan tidak memberlakukan lagi Surat Nomor : B.029/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 08 Juli 2013 Perihal : Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapan sangat jelas di sini terlihat ada data Relevan yang tidak menjadikan Pertimbangan Surat Keputusan Tersebut sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tergugat dalam menerbitkan SK/objek sengketa tersebut telah nyata melanggar perundang-undangan khususnya UU Parpol Pasal 16 ayat 3 sebagaimana direvisi oleh putusan Mahkamah Konstitusi No.39/PPU-11/2013 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No.554/KPU/VIII/2013 Perihal : Penjelasan terkait putusan MK ;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam posita diatas Penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa karena adanya penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN, atas nama HJ. FITRIATI kepada IR. PATMAN PARAKKASI tanggal 11 Oktober 2013 tidak ada kepentingan Umum yang Terganggu sehingga apabila tidak ditunda maka mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :-----

## 1. Dalam Penangguhan ;

- Menyatakan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan surat Keputusan Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama HJ. FITRIATI kepada IR. PATMAN PARAKKASI tanggal 11 Oktober 2013 ;-----

## 2. Dalam Pokok Perkara ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama HJ. FITRIATI kepada IR. PATMAN PARAKKASI tanggal 11 Oktober 2013 ;-----
- Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama HJ. FITRIATI kepada



IR. PATMAN PARAKKASI tanggal 11 Oktober

2013 ;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal , 22 Januari 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tertuang dan termuat dalam gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebelumnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dari Partai Patriot yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur SK Nomor 171.3.2.44-8462 masa bakti 2009 sampai dengan 2014 ;-----
3. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/KEWENANGAN BADAN PERADILAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ;-----
  - a. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat ini, ternyata esensi gugatannya adalah keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor 171.3.2.44-9094 tahun 2013 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 11 Oktober 2013 ;-----
  - b. Bahwa akan tetapi yang jelas Surat Keputusan Tergugat In Litis adalah surat keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik tentang kewenangan



yang dimiliki Tergugat maupun ketentuan lain yang mengatur persyaratan-persyaratan diterbitkannya surat keputusan a quo tersebut ;-----

c. Bahwa dasar/alasan yang mendorong diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut, adalah bersumber dari adanya surat-surat dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat sebelumnya adalah waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dari Partai Patriot masa bakti tahun 2009 sampai dengan 2014 ;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan Surat Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 20.C Tahun 2009 tentang Penetapan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tahun 2009 tanggal 20 Mei 2009 ;-----
- Bahwa KPU dengan penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, Daerah Pemilihan Kota Balikpapan 3 tanggal 18 Mei 2009 ;-
- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan melalui surat Nomor B.029/DPC-PP/BPP/VII/2013 perihal pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tanggal 08 Juli 2013 ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan ;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Berita Acara Nomor 21/BA/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 penelitian dan pemeriksaan nama calon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan Hasil Pemilihan Umum

Tahun 2009 ;-----

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Surat Nomor : 314/KPU-BPP/021.436208/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 Perihal Penyampaian Nama Calon Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan atas nama Hj. Fitriati, ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan ;-----
- Bahwa berdasarkan surat Sdri. Hj. Fitriati tertanggal 22 Juli 2013, pengajuan mengundurkan diri selaku Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan Timur ;-----
- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, melalui surat Nomor 170/07.62/DPRD tanggal 22 Juli 2013, Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengesahan Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukan kepada Walikota Balikpapan ;-----
- Bahwa Surat Walikota Balikpapan Nomor 171/0967/Pem tanggal 25 Juli 2013 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ;-----

Bahwa berdasarkan pada tahapan proses tersebut dan atas usulan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Walikota Balikpapan tersebut, dan

juga memperhatikan kelengkapan-kelengkapan administrasi serta fakta-fakta hukum yang ada, maka pada tanggal 11 Oktober 2013 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-9094 tahun 2013 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Balikpapan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa berdasarkan pada uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Tergugat perlu menyampaikan/menguraikan lingkup hukum administrasi negara dimana kekuasaan negara dibagi menjadi dua bagian yaitu kekuasaan negara dalam bidang politik (taak stelling) dan kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasi negara (taak vervulling atau lebih dikenal sebagai bestuur gebied zaken/ lapangan administrasi ;-----

- Bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (khususnya dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) dijelaskan/diuraikan apa yang dimaksud perselisihan partai politik yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri. Maka dengan demikian objek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara ini karena kewenangannya bersumber dari bidang politik, artinya bahwa proses usulan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berawal dari Keputusan partai politik yang dalam perkara ini berasal dari internal partai politik sehingga penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat incasu Gubernur Kalimantan Timur yang merupakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan atas nama Sdri. Hj. Fitriati adalah tindakan Tergugat yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yang bersifat eksekutif (lihat Pasal 1 angka 9 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 perihal gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkan bahwa Keputusan pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perselisihan/permasalahan yang timbul dalam Partai Politik haruslah diselesaikan di Pengadilan Perdata bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat ini. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela (Tussen Vonis) sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara a quo tersebut ;-----

## 5. GUGATAN ERROR IN PERSONA/SALAH ALAMAT.

Bahwa gugatan Penggugat ini salah alamat, seharusnya yang digugat adalah Presiden Republik Indonesia, sebab Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) dalam menerbitkan objek sengketa (SK.No.171.3.2.44-9094 Tahun 2013) didasarkan pada mandat. Hal ini secara jelas dan tegas telah tercantum dalam Undang-Undang RI 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 388 ayat (5) yang berbunyi "*paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur*";-----

- 5. Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah keliru menempatkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan tanggal 11 Oktober 2013 sebagai objek sengketa. Sebab kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut bersifat terikat dan tidak bebas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diketahui sesuai dengan hukum administrasi negara bahwa hanya Keputusan TUN yang bersifat bebas saja yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Keputusan TUN yang bersifat terikat tidak dapat dijadikan objek sengketa. Kewenangan yang bersifat terikat ini didasarkan atas fakta dan dalil-dalil antara lain ;-----

a. Bahwa keputusan tersebut hanyalah merupakan peresmian saja dan Tergugat sedikitpun tidak boleh menolaknya apabila syarat formalnya telah dipenuhi (Vide Pasal 388 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009) ;-----

b. Bahwa dasar/alasan diterbitkannya Keputusan Tergugat In Litis tersebut, karena syarat formalnya telah dipenuhi yaitu ;-----

- Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dari Partai Patriot masa bakti tahun 2009 sampai dengan 2014 ;-----

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 20.C Tahun 2009 tentang penetapan daftar calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan tahun 2009 tanggal 20 Mei 2009, ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan ;-----

- Bahwa KPU dengan penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 Kota, Daerah Pemilihan Kota Balikpapan 3 tanggal 18 Mei 2009 ;-----

- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan, melalui Surat Nomor B.029/DPC-PP/BPP/VII/2013 Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Partai Patriot 08 Juli 2013, ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Berita Acara Nomor 21/BA/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, penelitian dan pemeriksaan nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2009 ;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Surat Nomor 314/KPU-BPP/021.436208/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 perihal penyampaian nama calon penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan atas nama Hj. Fitriati ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan ;-----
- Bahwa berdasarkan surat dari Sdri. Fitriati tertanggal 22 Juli 2013, pengajuan mengundurkan diri selaku Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan Timur ;-----
- Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, melalui Surat Nomor 170/07.62/DPRD tanggal 22 Juli 2013, perihal usulan pemberhentian dan pengesahan Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukan kepada Walikota Balikpapan ;-----
- Bahwa Surat Walikota Balikpapan Nomor 171/0967/Pem tanggal 25 Juli 2013 Perihal usulan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ;-----

Bahwa berdasarkan pada hal dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas kewenangan yang dimiliki Tergugat untuk menerbitkan keputusan a quo tersebut adalah bersifat terikat, artinya oleh Undang-Undang Tergugat tidak diperbolehkan merubah isinya, melainkan hanya meneliti syarat formalnya saja. Oleh karena syarat formalnya sudah terpenuhi maka sudah tidak ada alasan lagi bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan surat keputusan a quo ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Bahwa pernyataan Penggugat ini keliru dan salah, karena proses penerbitan surat keputusan Tergugat In Litis diterbitkan telah melalui proses, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat ini telah melalui proses, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan demikian tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dalam perkara ini, apalagi surat keputusan Tergugat In Litis tersebut sifatnya hanya peresmian  
saja ;-----  
-
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan telah menyampaikan surat pengunduran diri pada tanggal 22 Juli 2013, dengan alasan bukan karena ingin berhenti sebagai Anggota DPRD, tetapi karena mendaftarkan diri sebagai caleg pemilu tahun 2014 dari partai lain dan karena ketentuan undang-undang ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Balikpapan maka wajar apabila Partai Patriot mengusulkan PAW Penggugat. Bahwa yang menjadi pertanyaan , apakah bisa Penggugat sudah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD dan sudah pindah partai akan tetapi masih mau bertahan sebagai

Anggota DPRD Kota Balikpapan, justru perbuatan Penggugat ini adalah perbuatan melanggar hukum karena tidak patut terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diperkenankan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menduduki 2 (dua) jabatan/rangkap jabatan, mungkin ada pengecualian bagi Penggugat untuk menduduki 2 (dua) jabatan/rangkap jabatan atau 2 (dua) partai sekaligus ;-----

4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan terhadap putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013, padahal surat keputusan MK tersebut diterbitkan belakangan daripada usulan PAW Penggugat oleh Walikota Balikpapan dengan Surat Nomor 171/0967/Pem tanggal 25 Juli 2013 perihal usulan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan, oleh karena Walikota Balikpapan menyampaikan usulan PAW Penggugat ini terlebih dahulu daripada Putusan Mahkamah Konstitusi maka proses PAW Penggugat tetap di proses Tergugat ;-----
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa beberapa kali mengirim surat kepada Tergugat untuk mencabut dan membatalkan PAW Anggota DPRD Kota Balikpapan atas nama Hj. Fitriati, Eddy Sunardi Darmawan, SE dan Hendro Nugroho, SH., M.Hum namun tidak ditanggapi oleh Tergugat. Bahwa pernyataan Penggugat ini tidak benar karena surat pencabutan/pembatalan yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak sebagaimana awal proses usulan PAW Penggugat oleh Walikota Balikpapan yang melalui proses dan tahapan-tahapan sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu surat usulan pencabutan dan pembatalan PAW Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat jelas tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat, bahwa Surat Walikota Balikpapan Nomor 171/0967/Pem tanggal 25 Juli 2013 perihal usulan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Balikpapan telah memenuhi persyaratan formal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga usulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAW dari Walikota Balikpapan tersebut dapat diproses oleh Tergugat. Oleh karena itu Penggugat tidak bisa seenaknya hanya mengirim surat pencabutan dan pembatalan PAW secara sepihak tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku ;-----

6. Bahwa alasan/dasar yang paling kuat diterbitkannya surat keputusan a quo Tergugat adalah ;-----

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, dengan Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 20.C Tahun 2009 tentang penetapan daftar calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2009, tanggal 20 Mei 2009 ;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2009 kota, daerah pemilihan kota Balikpapan 3 tanggal 18 Mei 2009 ;-----
- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan melalui surat Nomor B.029/DPC-PP/BPP/VII/2013 perihal pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Partai Patriot 08 Juli 2013, ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan ;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Berita Acara Nomor 21/BA/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, penelitian dan pemeriksaan nama Calon penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan hasil Pemilihan Umum tahun 2009 ;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Surat Nomor 314/KPU-BPP/021.436208/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 Perihal : Penyampaian Nama Calon Penggantian penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kota Balikpapan atas nama Hj. Fitriati ditujukan kepada Ketua DPRD Kota

Balikpapan ;-----

- Bahwa berdasarkan surat dari Sdri. Hj. Fitriati tertanggal 22 Juli 2013 pengajuan mengundurkan diri selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Timur ;-----
- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan melalui Surat Nomor 170/07.62/DPRD tanggal 22 Juli 2013, perihal usulan pemberhentian dan pengesahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan ditujukan kepada Walikota Balikpapan ;-----
- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan melalui Surat Nomor 171/0967/Pem tanggal 25 Juli 2013, perihal usulan penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ;-----

Bahwa berdasarkan pada hal dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas kewenangan yang dimiliki Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan a quo tersebut adalah bersifat terikat, artinya oleh Undang-Undang Tergugat tidak diperbolehkan merubah isinya, melainkan hanya meneliti syarat formalnya saja. Oleh karena syarat formalnya sudah terpenuhi maka sudah tidak ada lagi bagi Tergugat untuk tidak memproses dan menerbitkan surat keputusan a quo tersebut ;-----

7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, bahwa dalam proses penerbitan surat keputusan pemberhentian PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tergugat diberikan wewenang didasarkan pada ;-----

- Pasal 383 ayat (2) huruf e berbunyi : (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C apabila : e. Diusulkan oleh partainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 384 ayat (1) disebutkan “Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota diusulkan oleh Partai Politik dan ayat (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota ;-----

8. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa SK Tergugat a quo sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, berdasarkan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan pada tanggal 2 Januari 2014 atas nama Ardiansyah oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tergugat a quo oleh Penggugat haruslah ditolak ;-----

9. Bahwa setelah Tergugat mencermati dan memperhatikan seluruh proses usulan PAW Anggota DPRD Kota Balikpapan oleh Walikota Balikpapan, dimana usulan tersebut telah melalui proses, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan administrasi usulan PAW sudah lengkap maka usulan ini dapat diproses oleh Tergugat, oleh sebab itu pada tanggal 11 Oktober 2013 Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur), mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-9094 Tahun 2013 Tentang peresmian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan ;-----

-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kiranya berkenan menerima Jawaban Terghugat dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-

## DALAM PENUNDAAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat In Litis yang dimohonkan Penggugat ;-----

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2.44-9094 Tahun 2013 Tentang peresmian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan tanggal 11 Oktober 2013 adalah sah dan benar menurut hukum ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 22 Januari 2014 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 22 Januari 2014 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto copynya, selanjutnya diberi tanda **P - 1** sampai dengan **P - 10**, sebagai berikut :-----

P - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013 Tentang Peresmian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas nama : HJ. FITRIATI kepada IR. PATMAN PARAKKASI Tanggal 11 Oktober 2013 ;-----

P – 2 : Foto copy sesuai foto copy Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan Nomor : B.029/DPC-PP/Bpp/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapan yang ditujukan Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan ;-----

P – 3 : Foto copy sesuai foto copy Surat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 126/DPW-PATRIOT/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 Perihal : Instruksi Pembatalan PAW Anggota DPRD Kab/Kota Se-Kaltim dari Partai Patriot yang ditujukan Kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kab/Kota Se-Kaltim ;-----

P – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan Nomor : 033/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 4 Agustus 2013 Perihal : Penarikan/Pencabutan Surat-Surat : (1). Surat Nomor : 029/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 5 Juli 2013, (2). Surat Nomor : 030/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013, (3). Surat Nomor : 031/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk.II Kota Balikpapan ;-----

P – 5 : Foto copy sesuai foto copy Surat Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 171.3/9356/Pem.Um.A/2013 tanggal 25 Oktober 2013 Perihal : Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Patriot yang ditujukan kepada (1). Walikota Balikpapan, (2). Ketua DPRD Kota Balikpapan ;-----

P – 6 : Foto copy sesuai foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 7 : Foto copy sesuai foto copy Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 Perihal : Penjelasan  
terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 yang  
ditujukan kepada (1). Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, (2). Ketua KPU/KIP  
Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia ;-----

P – 8 : Foto copy sesuai foto copy Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009  
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----

P – 9 : Foto copy sesuai foto copy Surat Penggugat tanggal 20 Oktober 2013 Perihal :  
(1). Menolak Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9091  
Tahun 2013, Nomor : 171.3.2.44-9093 Tahun 2013, Nomor : 171.3.2.44-9094  
Tahun 2013, (2). Penundaan Peresmian pemberhentian dan Pengangkatan  
Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Balikpapan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur ;-----

P – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima surat tertanggal 20 Oktober  
2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat melalui  
kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang  
telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto copynya, selanjutnya  
diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-18**, sebagai berikut : -----

T – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Undang-Undang Republik Indonesia No.2  
Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;-----

T – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2  
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008  
Tentang Partai Politik Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2  
Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 3 : Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 502/K/  
TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008 ;-----
- T – 4 : Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 44/K/  
TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 ;-----
- T – 5 : Foto copy dari foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun  
2003 tanggal 15 Oktober 2003, Perihal : Gugatan yang berkaitan dengan Partai  
Politik ;-----
- T – 6 : Foto copy sesuai legalisir penghitungan perolehan suara sah dan peringkat  
suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota  
Pemilihan Umum Tahun 2009 Kota Balikpapan, Daerah Pemilihan :  
Balikpapan 3 (Model EB 3) ;-----
- T – 7 : Foto copy sesuai legalisir Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Kota  
Balikpapan, Daerah Pemilihan : Balikpapan 3, Provinsi Kalimantan Timur  
(Model BE-1) ;-----
- T – 8 : Foto copy sesuai legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Balikpapan Nomor : 20.C Tahun 2009 tanggal 20 Mei 2009 Tentang Penetapan  
Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Balikpapan Tahun 2009 ;-----
- T – 9 : Foto copy dari foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :  
171.3.2.44-8462 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan ;-----
- T – 10 : Foto copy dari foto copy Surat dari Hj. Fitriati tanggal 12 Mei 2013 yang  
ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan ;-----
- T – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot  
Kota Balikpapan Nomor : B.029/DPC-PP/Bpp/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013  
Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Balikpapan ;-----

T – 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Komisi Pemilihan Umum Kota  
Balikpapan Nomor : 317/KPU-BPP/021.436208/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013  
Perihal : Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota  
DPRD Kota Balikpapan an. Eddy Sunardi Darmawan, SE yang ditujukan  
kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan ;-----

T – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 19/BA/VII/2013 tanggal  
18 Juli 2013 Tentang Penelitian dan Pemeriksaan Nama Calon Pengganti Antar  
Waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 ;-

T – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 171/ /TIM-  
VERIFIKASI.PAW.BPP/2013 tanggal 25 Juli 2013 Tentang Hasil Rapat  
Verifikasi Kelengkapan Berkas Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Calon  
Anggota DPRD Kota Balikpapan ;-----

T – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Balikpapan Nomor : 170/ 07.63/DPRD tanggal 22 Juli 2013 Perihal :  
Usulan Pemberhentian dan Pengesahan Anggota DPRD Kota Balikpapan yang  
ditujukan kepada Walikota  
Balikpapan ;-----

T – 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Walikota Balikpapan Nomor : 171/0967/  
PEM tanggal 25 Juli 2013 Perihal : Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota  
DPRD Kota Balikpapan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan  
Timur ;-----

T – 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan  
Timur Nomor : 171.3.2.44-90941 Tahun 2013 Tentang Peresmian  
Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas nama : HJ. FITRIATI kepada  
IR. PATMAN PARAKKASI Tanggal 11 Oktober 2013 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





T – 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Masa Bhakti  
2009-2014 tertanggal 02 Januari 2014 atas nama Ardiansyah ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini pihak Penggugat maupun  
Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis  
Hakim; -----

----- Menimbang bahwa di dalam persidangan Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya  
telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Februari 2014, Pihak Tergugat mengajukan  
kesimpulan tertanggal 18 Februari 2014 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara  
persidangan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama  
pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana  
terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah  
“Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013 Tentang  
Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas nama: HJ. FITRIATI kepada IR.  
PATMAN PARAKKASI Tanggal 11 Oktober 2013” -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat menggugat keputusan obyek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa a quo;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada tanggal 22 Januari 2014 yang di dalamnya memuat eksepsi yang pada Pokoknya berisi :-----

1. **Tentang eksepsi absolute/ kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo**
2. **Tentang Gugatan Penggugat Errro in Persona/Salah Pihak**

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah membantah dalam repliknya secara lisan pada tanggal 22 Januari 2014 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan dan tetap berketetapan pada jawabannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya yang selengkapny terlampir didalam berkas perkara merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan tetap pada dalil-dalil eksepsi semula, sehingga terhadap pertentangan pendapat di antara para pihak yang berkaitan dengan eksepsi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa *in litis*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut: -----

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan.

----- Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut, untuk angka 1 termasuk eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan demikian terhadap syarat formal yang juga menjadi eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian dalam eksepsi putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap halaman pada angka 2 dan 3 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

----- Menimbang bahwa dalam menguji kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara in casu gugatan *a quo*, Majelis Hakim mempedomani Pasal 53 UU No 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU no 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyebutkan bahwa : -----

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menguji ada tidaknya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat terhadap terbitnya obyek sengketa *a quo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa a quo? ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat adalah dulunya anggota DPRD Kota Balikpapan hasil pemilu 2009 untuk periode 2009 sampai dengan 2014 namun harus berhenti sebagai anggota DPRD sebelum berakhir masa jabatan karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Peresmian pemberhentian Penggugat dari DPRD Balikpapan dan digantikan oleh Ir. Patman Parakkasi sebagaimana dalam bukti T-17 vide bukti P-1;

----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim adanya nama Penggugat yang tercantum sebagai pihak yang diganti sebagai anggota DPRD oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penggugat mengalami kerugian akibat terbitnya obyek sengketa a quo? ;

-----

----- Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat menerangkan bahwa dengan terbitnya obyek sengketa a quo maka Penggugat nyata-nyata harus berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan yang menurut Majelis Hakim bahwa pemberhentian tersebut menimbulkan kerugian faktual yakni secara obyektif Penggugat tidak bisa menjalankan fungsi-fungsinya sebagai wakil rakyat dan secara subyektif tidak menerima lagi penghasilan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek formal mengenai kepentingan yang dirugikan penggugat *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah gugatan penggugat telah memenuhi tenggang waktu menggugat sebagai syarat formil sebuah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara? ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa: -----

*“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan nya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara”*

----- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat adalah pihak yang dituju langsung terhadap obyek sengketa maka penghitungan tenggang waktu menggugat adalah 90 hari sejak diterimanya atau diumumkan nya obyek sengketa a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, pada tanggal 25 November 2013, maka sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugat dimaksud; -----

----- Menimbang, bahwa atas dalil penggugat tersebut pihak Tergugat tidak membantahnya baik dalam jawaban maupun eksepsinya dan setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa ternyata tanggal penerbitannya pada tanggal 23 Oktober 2013 sementara gugatan penggugat terdaftar pada bagian registrasi perkara Pengadilan Tata Usaha Samarinda pada tanggal 25 Nopember 2014 sehingga menurut Majelis Hakim gugatan penggugat masih memenuhi tenggang waktu menggugat sekaligus memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 55 di atas; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-  
eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut; -----

## DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menerangkan bahwa Pengadilan  
Tata Usaha Negara Samarinda tidak memiliki kewenangan dalam menguji penerbitan  
obyek sengketa a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa “*pengadilan bertugas dan  
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*”. -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009  
tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan: -----

*“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata  
usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau  
pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat  
dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian  
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

----- Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu  
kesimpulan hukum bahwa pengadilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan  
memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata  
usaha negara; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara dalam  
ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.”*

----- Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = bukti T-17) dapat diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama : HJ. FITRIATI kepada IR. PATMAN PARAKKASI Tanggal 11 Oktober 2013, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada konsideran Mengingat dalam surat keputusan objek sengketa *a quo*, bersifat konkrit karena tidak abstrak, memuat secara jelas tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD kota Balikpapan dan peresmian pengangkatan anggota DPRD kota Balikpapan, bersifat individual bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* menunjuk nama Penggugat sebagai anggota DPRD yang diberhentikan, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atasan dan instansi lain serta telah berakibat hukum berupa adanya pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Balikpapan; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Keputusan Tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa *a quo* dalam bentuk peresmian, namun tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah termasuk kategori Tindakan Hukum Tata usaha Negara mengingat tindakan tersebut melahirkan akibat-akibat hukum (*rechtsgevolgen*); -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo*, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* mengakibatkan beberapa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat-akibat hukum; Pertama, menimbulkan perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada in casu bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hak, kewajiban terutama kewenangan sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan, sebaliknya saudara IR. PATMAN PARAKKASI memiliki hak, kewajiban baru serta kewenangan sebagai anggota DPRD kota Balikpapan periode 2009-2014; Kedua, keputusan tersebut mengakibatkan adanya penetapan status tertentu yang mengakibatkan munculnya hak, kewajiban dan kewenangan in casu dengan peresmian tersebut Penggugat tidak lagi berstatus sebagai anggota DPRD kota Balikpapan sehingga dengan segala akibat hukum tersebut maka obyek sengketa a quo adalah murni tindakan hukum administrasi yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat tata usaha Negara yang pengujian segala akibat hukumnya merupakan wewenang absolute Peradilan Tata usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa a quo adalah termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a sampai dengan g junto pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, terkait aspek formal mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan g UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dalil eksepsi Tergugat yang terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Tata usaha Negara yang mana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri karena proses usulan pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berawal dari Keputusan partai politik yang dalam perkara ini berasal dari internal partai politik sehingga penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat incasu Gubernur Kalimantan Timur yang merupakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan atas nama Sdr. Ir. Patman Parakkasi adalah tindakan Tergugat yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yang bersifat eksekutif sehingga menurut Tergugat karena obyek sengketa bersumber dari persoalan internal partai maka berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (khususnya dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) dijelaskan/diuraikan apa yang dimaksud perselisihan partai politik yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah substansi dari terbitnya obyek sengketa tersebut bersumber dari adanya perselisihan partai politik dalam internal partai politik in casu partai politik Penggugat yakni Partai Partiot? ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik khususnya dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik ; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan definisi Perselisihan Partai Politik yang tercantum dalam Undang-Undang Partai Politik tersebut di atas kemudian dihubungkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dalil-dalil serta bukti-bukti para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa (a) Penggugat dengan Partai Politiknya mengalami konflik atau perselisihan terkait dengan kepengurusan; (b) Tidak ada fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran hak penggugat selaku anggota partai politik; (c) Penggugat tidak pernah dipecat dari keanggotaan parpol; (d) Penggugat maupun partai politik tidak pernah melakukan penyalahgunaan kewenangan; (e) tidak ada masalah keuangan yang diperselisihkan; (f) dan penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas keputusan apapun dari partai politik in casu Partai Patriot, sehingga perkara *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur adanya Perselisihan Partai Politik; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena obyek sengketa *a quo* diterbitkan bukan berdasarkan adanya Perselisihan Partai Politik atau setidaknya bukan bagian dari Perselisihan Partai Politik antara Penggugat dengan Partai Politiknya namun merupakan persoalan hukum administrasi yang mana Penggugat sebagai warga Negara merasa dirugikan akibat tindakan hukum administrasi (*administratieve rechtshandeling*) oleh Tergugat yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara di bidang pemerintahan, maka sengketa yang muncul dalam persoalan hukum administrasi adalah merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini secara hukum harus ditolak dan sesuai dengan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

----- Menimbang, bahwa dalam eksepsi kedua Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dalam gugatannya menunjukkan salah pihak (*error in persona*) dan terhadap eksepsi Tergugat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tentang *error in persona* tidak bersifat ekseptif karena telah masuk dalam pengujian tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* sehingga terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mengujinya bersama dengan pokok perkara; -----



**DALAM POKOK PERKARA :** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas nama : HJ. FITRIATI. kepada IR. PATMAN PARAKKASI Tanggal 11 Oktober 2013 telah merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 39/PUU-XI/2013, serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum, Tanggal 2 Agustus 2013, Nomor : 554/KPU/VIII/2013, Perihal : Penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 termasuk bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kecermatan, Asas Keseimbangan, dan Asas Persamaan maupun Asas Sewenang-Wenang yang seharusnya menjadi dasar dalam mengambil sebuah keputusan, sebagaimana pula yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) bagian a dan b dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada pasal 388 ayat (4) dan ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 16 ayat (3), termasuk tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni asas kecermatan, asas keseimbangan dan asas persamaan maupun asas sewenang-wenang ;-



----- Menimbang, bahwa atas jawab Jinawab tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa a quo dan apakah penerbitan sengketa a quo telah sesuai dengan prosedru serta substansi perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

----- Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu : (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal ; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial ; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat memiliki Kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa a quo?; -----

----- Menimbang, bahwa dalam teori hukum administrasi dikenal sumber-sumber kewenangan yang dimiliki Pejabat tata usaha Negara dalam menerbitkan sebuah keputusan tata usaha Negara. Sumber-sumber kewenangan tersebut adalah Pertama, Atribusi (*Attributie*) yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, Kedua, Delegasi (*Delegatie*) yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Ketiga, Mandat (*mandaat*) yakni terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 384 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi : -----



(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

----- Menimbang, bahwa ketentuan ketentuan dalam UU No 27 tahun 2009 tersebut di atas selanjutnya ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010 Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya dalam Pasal 107 ayat 5 dan 6 yang berbunyi: -----

(5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupati/walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya. (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota

----- Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 27 tahun 2009 khususnya dalam pasal 384 ayat 4 maupun Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010 khususnya Pasal 107 ayat 5 dan 6 tersebut di atas menunjukkan bahwa Gubernur selaku kepala pemerintahan yang bertugas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan fungsi-fungsi administrasi di level tingkat provinsi memiliki kewenangan yang bersumber atributif dari ketentuan perundang-undangan untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat ini salah alamat, seharusnya yang digugat adalah Presiden Republik Indonesia, sebab Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) dalam menerbitkan objek sengketa (SK.No.171.3.2.44-9091 Tahun 2013) didasarkan pada mandat. Hal ini secara jelas dan tegas telah tercantum dalam Undang-Undang RI 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 388 ayat (5) yang berbunyi *“paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur”*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 388 ayat (5) sebagaimana didalilkan Tergugat di atas dan dihubungkan dengan teori kewenangan yang bersumber dari Mandat yang selama ini berlaku dalam praktik hukum administrasi, Majelis Hakim tidak menemukan makna hukum dalam Pasal 388 ayat (5) tersebut bahwa organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya in casu tidak ada organ pemerintahan lain yang memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten dan Kota sehingga dalil Tergugat yang menyatakan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah kewenangan yang bersifat mandat secara hukum harus ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 27 tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010 tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki kewenangan yang bersifat atributif dalam menerbitkan obyek sengketa a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah dalam menerbitkan obyek sengketa a quo Tergugat telah mematuhi dan memenuhi prosedur serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguji menguji prosedur serta substansi penerbitan obyek sengketa a quo terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan dari Partai Patriot yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2.44-8462 masa bakti 2009 sampai dengan 2014. Menjelang Pemilu 2014 Partai Politik asal Penggugat yakni Partai Patriot dinyatakan tidak lolos verifikasi Partai Politik sebagai peserta pemilu 2014 oleh KPU, namun karena Penggugat masih berkeinginan untuk menjadi anggota legislative pada periode berikutnya (2014-2019) maka Penggugat mengambil pilihan politik dengan berpindah keanggotaan ke partai politik yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2014 yakni Partai Gerindra. Dalam aturan yang ditetapkan KPU, anggota DPRD yang akan maju sebagai calon legislatif pada pemilu 2014 melalui partai politik lain maka wajib mengundurkan diri dari keanggotaannya dari anggota DPRD dari partai politik asalnya. Maka pada tanggal 20 Mei 2013 Penggugat mengajukan surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan (vide bukti T-10). Untuk menindaklanjuti prosedur administrasi surat pengunduran diri penggugat tersebut, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan, menindaklanjuti dengan mengirimkan surat Nomor : B.029/DPC-PP/Bpp/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, dan mengusulkan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan, perihal pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapan, dalam surat tersebut Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Patriot Kota Balikpapan, mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu atas nama : IR. PATMAN PARAKKASI, menggantikan Penggugat (vide bukti T-11);

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa di tengah proses pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutus perkara uji materiil Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang amar putusan pada pokoknya berbunyi antara lain: -----

*“Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai.” Dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:*

- a. Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi ;*
- b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai politik yang mencalonkannya ;*
- c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya.”*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU mengeluarkan Surat Edaran khususnya yang terkait dengan administrasi pencalegan untuk mengikuti Pemilu 2014 yang pada intinya menerangkan bahwa syarat Pengunduran Diri dari partai politik asal atau Pengunduran diri dari anggota DPRD bagi calon legislatif yang pindah partai politik tidak lagi menjadi syarat yang mempengaruhi bagi anggota calon legislatif anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kota/Kabupaten; -----

----- Menimbang, bahwa dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran KPU tersebut maka pada tanggal 03 Agustus 2013 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Propinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Surat Nomor : 39/PUU-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2013 perihal instruksi pembatalan PAW Anggota DPRD Kab/Kota se Kaltim dari partai Patriot (bukti P-3). Kemudian selanjutnya Bahwa sebagai pelaksanaan instruksi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Propinsi Kalimantan Timur, Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan mengeluarkan Surat Nomor : 033/DPC-PP/Bpp/2013 Perihal penarikan/ pencabutan surat-surat : -----

1. Surat Nomor : 029/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 5 Juli 2013.
2. Surat Nomor : 030/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013
3. Surat Nomor : 031/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013

Dalam Surat tersebut dinyatakan pembatalan PAW Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Patriot atas nama : 1. Hj.FITRIATI, 2. EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E. dan 3. HENDRO NUGROHO,S.H.M.Hum dan surat-surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD kota Balikpapan yang ditembuskan kepada Tergugat selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. (Bukti P-4) ; -----

----- Menimbang, bahwa pada faktanya meskipun dalam Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan telah menyatakan pembatalan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat yang juga ditembuskan kepada Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2013 namun pada tanggal 18 Oktober 2013 Penggugat menerima KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Nomor : 171.3.2.44-9094 tahun 2013, Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BALIKPAPAN, tanggal 11 Oktober 2013, yang memutuskan meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara HJ. FITRIATI dari kedudukannya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Balikpapan, dan Meresmikan Pengangkatan Saudara IR. PATMAN PARAKKASI, sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan, sisa masa jabatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji (Bukti P-1-T-17) dan surat yang menjadi obyek sengketa a quo tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan

Penggugat;

----- Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Peggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah memenuhi prosedur dan substansi perundang-undangan karena surat tersebut diawali oleh adanya Surat pengunduran diri Peggugat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan yang ditindaklanjuti oleh usulan Pergantian Antar Waktu dari Partai Patriot cabang kota Balikpapan yang kemudian diproses dan diteliti oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan yang kemudian diusulkan kepada walikota Balikpapan dan kemudian diteruskan kepada Tergugat selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kota Balikpapan; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Tergugat oleh karena Peggugat telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Balikpapan maka wajar apabila Partai Patriot mengusulkan PAW Peggugat. Bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah bisa Peggugat sudah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD dan sudah pindah partai akan tetapi masih mau bertahan sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan, justru perbuatan Peggugat ini adalah perbuatan melanggar hukum karena tidak patut terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diperkenankan menduduki 2 (dua) jabatan/rangkap jabatan, mungkin ada pengecualian bagi Peggugat untuk menduduki 2 (dua) jabatan/rangkap jabatan atau 2 (dua) partai sekaligus ;

----- Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam gugatannya Peggugat mendalilkan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013, padahal surat keputusan Konstitusi tersebut diterbitkan belakangan daripada usulan PAW Peggugat oleh Walikota Balikpapan dengan Surat Nomor 171/0967/Pem tanggal 25 Juli 2013 perihal usulan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan, oleh karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Balikpapan menyampaikan usulan PAW Penggugat ini terlebih dahulu daripada Putusan Mahkamah Konstitusi maka proses PAW Penggugat tetap di proses Tergugat; -----

----- Menimbang, untuk memperkuat dalil-dalilnya para pihak telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan para pihak tidak mengajukan saksi dan dari bukti-bukti diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 vide bukti P-7; berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas nama : HJ. FITRIATI kepada IR. PATMAN PARAKKASI Tanggal 11 Oktober 2013; --
2. Bukti T-10: berupa Surat dari Hj. Fitriati tanggal 12 Mei 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan; -----
3. Bukti T-11 berupa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan Nomor : B.030/DPC-PP/Bpp/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013 Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapan yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan ; -----
4. Bukti T-13 : berupa Berita Acara Nomor : 21/BA/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 Tentang Penelitian dan Pemeriksaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 ; -----
5. Bukti T-15: berupa Berita Acara Nomor : 171/ /TIM-VERIFIKASI.PAW.BPP/2013 tanggal 25 Juli 2013 Tentang Hasil Rapat Verifikasi Kelengkapan Berkas Usulan Pengganti Antar





Waktu (PAW) Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan ;

-----

6. Bukti T-16: berupa Surat Walikota Balikpapan Nomor :

171/0967/PEM tanggal 25 Juli 2013 Perihal : Usulan Penggantian

Antar Waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan yang ditujukan

kepada Gubernur Kalimantan Timur;

-----

7. Bukti P-6; berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/

PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 ;

-----

-----

8. Bukti P-7: berupa Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 Perihal :

Penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-

XI/2013 yang ditujukan kepada (1). Ketua KPU Provinsi/KIP

Aceh, (2). Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;

-----

9. Bukti P-4 berupa Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai

Patriot Kota Balikpapan Nomor : 033/DPC-PP/Bpp/VIII/2013

tanggal 4 Agustus 2013 Perihal : Penarikan/Pencabutan Surat-Surat

: (1). Surat Nomor : 029/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 5 Juli

2013, (2). Surat Nomor : 030/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8

Juli 2013, (3). Surat Nomor : 031/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal

8 Juli 2013 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tk.II Kota Balikpapan; -----

10. Bukti P-10: berupa Tanda Terima surat tertanggal 20 Oktober 2013

yang menunjukkan bahwa surat DPC Patriot sebagaimana bukti



P-4 sudah diterima Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2013 ;

11. Bukti T-18; berupa Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Masa Bhakti 2009-2014 tertanggal 02 Januari 2014 atas nama Ir. Patman Parakkasi; -----

----- Menimbang, bahwa dalam menguji prosedur serta substansi penerbitan obyek sengketa a quo, Majelis Mempedomani ketentuan perundangan-undangan yang diatur dalam Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD khususnya pasal 388 ayat 4 dan 5, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 39/PUU-XI/2013, serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum, Tanggal 2 Agustus 2013, Nomor : 554/KPU/VIII/2013, Perihal : Penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 :

----- Menimbang, pasal 384 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi: -----

(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf adanya huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.



(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 39/PUU-XI/2013 yang berbunyi:

1.1; “Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:

- a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,
- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,
- c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”;

1.2. “ Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:*

- a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,*
- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,*
- c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”;*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum, Tanggal 2 Agustus 2013, Nomor : 554/KPU/VIII/2013, Perihal : Penjelasan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 khususnya point 2 berbunyi: “(2) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana angka 1, maka dalam menyusun Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota agar melakukan pengecekan kembali terhadap calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten /Kota yang berasal dari partai politik lain yang bukan peserta pemilu tahun 2014 untuk diberikan status Memenuhi Syarat (MS). Sedangkan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf j dan huruf k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, tidak lagi menjadi syarat yang mempengaruhi status Calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota”; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 19 huruf I, j dan huruf k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 berbunyi: -----

*i .angka (2) disebutkan bahwa anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal*

*j. Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2 adalah anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, surat pernyataan*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengunduran diri dilengkapi dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;*

*k. Dalam hal anggota partai politik yang merupakan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota belum dapat melampirkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat digantikan surat keterangan pimpinan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau sekretaris DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sedang diproses, yang harus diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab serta bukti-bukti para pihak tersebut di atas serta dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan hukum administrasi yang harus diuji dan dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah pertama bagaimana substansi hukum administrasi perihal Pengunduran diri Penggugat selaku anggota DPRD Kota Balikpapan? Kedua, bagaimana legalitas hukum terhadap penerbitan obyek sengketa a quo apabila dikaitkan dengan adanya surat pembatalan PAW yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Partai Patriot Kota Balikpapan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan sebelum terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat? ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat mengakui bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 telah menyatakan Pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Patriot periode 2009-2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan (Vide Bukti T-10); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebelum diuji materiil di Mahkamah Konstitusi  
berbunyi: -----

*ayat (3): Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;*

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan Peraturan KPU No 13 tahun 2013 di atas dan dikaitkan dengan Pasal 16 ayat 3 Undang-undang parpol tersebut maka substansi tindakan Penggugat untuk mengundurkan diri dari DPRD Kota Balikpapan adalah karena Penggugat mengikuti prosedur administrasi proses pencalegan pemilu 2014 yang konsekuensi hukumnya Penggugat harus mundur dari keanggotaan DPRD kota Balikpapan bukan karena adanya persoalan kinerja sebagai anggota DPRD maupun adanya perselisihan di internal partai politik Penggugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang amar putusan tersebut khususnya point 1.1 dan point 1.2. sebagaimana diterangkan di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasal 16 ayat 3 UU Parpol bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: -----

- a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,
- b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya,
- c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang terkait dengan huruf a, b dan c tersebut di atas menurut Majelis Hakim bersifat alternatif bukan kumulatif yakni apabila seseorang anggota DPRD yang berada dalam salah satu kondisi sebagaimana dicantumkan dalam sub point huruf a, b dan c pada amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka menurut putusan Mahkamah Konstitusi yang bersangkutan diperkecualikan untuk mengundurkan diri sebagai anggota DPRD atau berhenti sebagai anggota DPRD; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan secara obyektif bahwa setidaknya ada 2 unsur yang terpenuhi pada kondisi faktual dalam diri Penggugat apabila dikaitkan dengan sub point huruf a, b dan c pada amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yakni Partai Politik yang mencalonkan Penggugat pada pemilu 2009 tidak lagi menjadi peserta pemilu pada tahun 2014 dan kondisi faktual yang kedua adalah Penggugat tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya; -----

----- Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya in casu Partai Patriot dan pada pemilu 2014 Partai Patriot tidak lagi menjadi peserta pemilu maka secara mutatis mutandis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (bukti P-6) sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam perkara a quo pasal 16 ayat 3 UU tentang Partai Politik tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan. Artinya meskipun Penggugat menjadi anggota partai politik lain (Pasal 16 ayat 1 huruf b UU Parpol) maka menurut putusan Mahkamah Konstitusi Penggugat tidak harus berhenti atau mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap tidak diharuskannya anggota partai politik yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat untuk berhenti atau mundur dari lembaga perwakilan rakyat meskipun sudah berpindah ke partai politik lain dan sekaligus untuk menguji dalil Tergugat yang menyatakan ....”Bahwa apakah bisa Penggugat sudah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD dan sudah pindah partai akan tetapi masih mau bertahan sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan, justru perbuatan Penggugat ini adalah perbuatan melanggar hukum karena tidak patut terhadap ketentuan yang berlaku...” maka untuk menguji dan mempertimbangkan hal tersebut Majelis hakim mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan in litis bahwa : -----

.....” Menurut Mahkamah, konstitusi tidak memberikan suatu pembatasan bahkan pada saat yang bersamaan seseorang tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu partai politik. Oleh karena itu tidak ada kewajiban konstitusional seorang warga negara untuk pindah menjadi anggota partai politik lain atau memilih salah satu atau beberapa partai politik dalam waktu bersamaan, sehingga tidak ada kewajiban konstitusional pula bagi seorang warga negara untuk berhenti dari keanggotaan salah satu partai politik karena menjadi anggota partai politik lain. Pada sisi lain, seseorang yang telah masuk dan menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota dari suatu partai politik mempunyai kewajiban untuk tunduk dan mengikuti disiplin dan aturan internal partai politik yang bersangkutan bahwa seseorang tidak boleh pindah menjadi anggota partai politik lain atau ...”

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Konstitusi di atas dikaitkan dengan pengujian perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan bagi Penggugat sebagai anggota partai politik yang harus berhenti atau mundur dari lembaga perwakilan rakyat in casu anggota DPRD Kota Balikpapan karena berpindah partai politik harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum karena secara faktual partai politik Penggugat tidak pernah menarik keanggotaan Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan dan Partai Politik asal penggugat tidak lagi menjadi peserta pemilu 2014 sehingga substansi pernyataan pengunduran diri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari keanggotaan DPRD Kota Balikpapan (vide bukti T-10) secara hukum harus dinyatakan tidak memiliki akibat hukum apapun sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dibacakan pada tanggal 31 Juli 2013 termasuk halnya segala proses tahapan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat harus berhenti dan segala produk hukum administrasi yang diterbitkan pada tahapan PAW tersebut harus dinyatakan tidak berlaku lagi karena proses PAW terhadap Penggugat yang diproses oleh KPU, DPRD kota Balikpapan, Walikota Balikpapan sebagaimana diterangkan pada bukti T-11, T-13, T-15 dan T-16 adalah bersumber dari adanya Surat Pengunduran diri Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (vide Pasal 383 ayat 1 huruf b) bukan karena alasan Meninggal Dunia atau diberhentikan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti Penggugat, bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan pada tanggal 31 Juli 2013 maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Kota Balikpapan segera mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan Perihal : Penarikan/Pencabutan Surat-Surat : (1). Surat Nomor : 029/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 5 Juli 2013, (2). Surat Nomor : 030/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013, (3). Surat Nomor : 031/DPC-PP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk.II Kota Balikpapan (vide bukti P-4) yang surat juga tersebut ditembuskan kepada Tergugat dan diterima Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2013 (vide bukti P-10) sehingga secara hukum Tergugat sudah mengetahui adanya Penarikan/Pencabutan Surat-Surat sebagaimana bukti P-4 pada tanggal 21 Agustus 2013; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menerima surat dari DPC Partai Patriot Kota Balikpapan pada tanggal 21 Agustus 2013 namun Tergugat tetap menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas nama : HJ. FITRIATI kepada IR. PATMAN PARAKKASI Tanggal 11 Oktober 2013 dan menurut dalil Tergugat bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya obyek sengketa tersebut berdasarkan adanya surat pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan pada tanggal 20 Mei 2013 (bukti T-7); -----

----- Menimbang, bahwa karena substansi pernyataan pengunduran diri Penggugat dari keanggotaan DPRD Kota Balikpapan (vide bukti T-10) secara hukum harus dinyatakan tidak memiliki akibat hukum apapun sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dibacakan pada tanggal 31 Juli 2013 maka segala tindakan hukum, khususnya tindakan hukum pemerintah di bidang administratif yang mendasarkan pada terbitnya Surat Permohonan Pengunduran Diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*niet-verbindend*) dan harus dinyatakan batal (*nietig*); -

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diterbitkan belakangan daripada usulan PAW Penggugat oleh Walikota Balikpapan dengan Surat Nomor 171/0967/Pem tanggal 25 Juli 2013 perihal usulan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Balikpapan, oleh karena Walikota Balikpapan menyampaikan usulan PAW Penggugat ini terlebih dahulu daripada Putusan Mahkamah Konstitusi maka proses PAW Penggugat tetap di proses Tergugat, maka

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Pertama, bahwa proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD berdasarkan adanya pengunduran diri anggota DPRD adalah melalui tahapan yang utuh, tersistem, saling terkait dan tidak berdiri sendiri, baik proses yang dilakukan oleh Partai Politik yang mencalonkan anggota DPRD, verifikasi yang dilakukan oleh KPU, pengusulan yang dilakukan oleh Ketua DPRD dan Bupati/Walikota sampai pada Peresmian oleh Gubernur. Apabila salah satu tahapan tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka tahapan yang lain secara hukum juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat in casu karena legalitas hukum Pengunduran Diri Penggugat (bukti T-1) oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, maka konsekuensi hukum dari munculnya bukti T-1 antara lain bukti T-11, T-13, T-15, T-16 dan T-17 secara hukum tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat (*niet-verbindend*) ;

-----

Kedua, bukti T-11, T-13, T-15 dan T-16 yang menunjukkan tahapan proses PAW anggota DPRD in casu Penggugat adalah tahapan yang belum bersifat final serta belum berkekuatan hukum tetap karena seluruh tahapan tersebut berujung dan bersifat final pada terbitnya Keputusan Gubernur in casu Tergugat ( bukti T-17 vide bukti P-1 ) sementara obyek sengketa a quo tersebut terbit pada tanggal 11 Oktober 2013 yakni setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi (bukti P-6) dan setelah dianulirnya Surat Pengunduran Diri Penggugat oleh DPC Partai Patriot Kota Balikpapan (bukti P-4) sehingga Keputusan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat maka menurut Majelis Hakim meskipun putusan MK dibacakan setelah tahapan-tahapan PAW tersebut, namun karena surat Keputusan Tergugat yang merupakan tahapan akhir dan final terhadap keseluruhan tahapan PAW dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka seluruh tahapan PAW yang terbit sebelumnya juga tidak memiliki akibat hukum apapun; -----

----- Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas nama : kepada IR. PATMAN PARAKKASI Tanggal 11 Oktober 2013 dengan mendasarkan pada surat pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan pada tanggal 20 Mei 2013 (bukti T-7) dan tidak memperhatikan Surat Pengunduran diri Penggugat maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat tersebut secara substansi tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berdasarkan berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 39/PUU-XI/2013 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang atau sewenang-wenang terhadap prosedur ketentuan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD yang diatur dalam Undang-Undang No 27 tahun 2009;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa secara prosedur dan substansi telah menyimpang dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berdasarkan berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 39/PUU-XI/2013 sehingga Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas nama : HJ. FITRIATI kepada IR. PATMAN PARAKKASI Tanggal 11 Oktober 2013 (vide bukti P-1 vide bukti T-17) secara hukum harus dinyatakan batal (*nietig*) dan dengan demikian secara mutatis mutandis pula seluruh gugatan Penggugat harus dikabulkan (*Geground*); -----

----- Menimbang, bahwa dalam dalil dan bukti yang dihadirkan Tergugat disebutkan bahwa pada saat perkara a quo diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pihak Ketua DPRD kota Balikpapan telah melantik anggota DPRD pengganti antar waktu atas nama Ir. Patman Parakkasi pada tanggal 2 Januari 2014 (vide bukti P-18) maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan batal terhadap terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa a quo sementara setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-18 dan ditemukan fakta bahwa pelantikan anggota DPRD Kota Balikpapan Pengganti Antar Waktu atas nama Ir. Patman Parakkasi berdasarkan pada terbitnya obyek sengketa a quo, maka dalam rangka menjaga konsistensi dan kewibawaan penegakan hukum administrasi dalam urusan pemerintahan daerah dan tidak melahirkan kontradiksi hukum administratif

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD in litis maka dengan menggunakan pendekatan pengujian hukum secara derivatif Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan bukti P-18 oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan harus dinyatakan menyimpang dari prosedur perundang-undangan dan secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

----- Menimbang, bahwa dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan perkara a quo yakni dalam rentang waktu tanggal 3 sampai dengan 31 Desember 2013, Pelantikan anggota DPRD Kota Balikpapan hasil Pergantian Antar Waktu atas nama Penggugat kepada Ir. Patman Parakkasi belum dilaksanakan sehingga petitum putusan Penggugat secara hukum formil dan logika hukum tidak dapat mencantumkan Permohonan kepada Majelis hakim untuk Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan kembali (rehabilitasi) Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan periode 2009-2014 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat juga tidak dapat memohon pembatalan terhadap adanya Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Masa Bhakti 2009-2014 tertanggal 02 Januari 2014 atas nama Ir. Patman Parakkasi (vide bukti T-18) -----

----- Menimbang, bahwa karena pelantikan anggota DPRD Kota Balikpapan hasil Pergantian Antar Waktu atas nama Penggugat kepada Ir. Patman Parakkasi terjadi pada saat tanggal 2 Januari 2014 tepatnya pada saat pemeriksaan perkara a quo sudah berlangsung pada tahapan persidangan yang terbuka untuk umum maka pelantikan tersebut melahirkan peristiwa hukum baru terkait dalam pemeriksaan perkara a quo sehingga menurut Majelis Hakim karena bukti P-18 Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Masa Bhakti 2009-2014 tertanggal 02 Januari 2014 atas nama Ir. Patman Parakkasi memiliki hubungan hukum terhadap obyek sengketa a quo sementara fakta-fakta terhadap bukti T-18 tersebut tidak didalilkan serta tidak dimintakan pembatalannya oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan

sebagai

berikut:

-----

- Menimbang bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta yang tidak didalilkan Penggugat dan secara hukum harus diperbaiki dan ditambah oleh Majelis Hakim maka terhadap alasan perbaikan dan penambahan tersebut Majelis Hakim perlu mencantumkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor 5/K/KTUN/1992. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut dirumuskan antara lain: -----

*“ ....Menimbang bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa walaupun pihak pengugat-penggugat asal tidak mengajukannya dalam petitum, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan dan mengadili semua keputusan atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan yang ada, yakni putusan Mahkamah Agung No. 1523 K/Sip/1982 tersebut di muka:*

*Bahwa adalah tidak dapat dibenarkan bila hukum membiarkan keputusan-keputusan dan/atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan hukum yang ada tersebut di persidangan, lagi pula adalah tidak pada tempatnya bila hak menguji Hakim hanya dibatasi pada objek sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak, karena sering objek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan atau keputusan-keputusan Badan atau pejabat TUN yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak (ultra petita)....”*

- Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pikiran hukum dalam Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pokok petitum gugatan penggugat berupa permohonan pembatalan obyek sengketa telah dinyatakan batal oleh Majelis Hakim namun pembatalan obyek sengketa a quo tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum dan nilai kemanfaatan bagi Penggugat karena dalam petitum gugatannya Penggugat tidak memohon adanya pengembalian posisi atau rehabilitasi status Penggugat sebagai anggota DPRD



Kota Balikpapan oleh karena itu untuk mencapai nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum terhadap pembatalan obyek sengketa a quo maka secara hukum juga Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencabut pemberlakuan obyek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan periode 2009-2014 ; -----

- Menimbang terkait dengan adanya pelantikan anggota DPRD kota Balikpapan pengganti Penggugat atas nama Ir. Patman Parakkasi (vide bukti T-18) maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap legalitas anggota DPRD yang secara hukum berhak duduk sebagai anggota DPRD berdasarkan putusan Pengadilan dalam perkara a quo sekaligus memberikan kekuatan eksekutorial terhadap putusan a quo maka menurut Majelis Hakim Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Masa Bhakti 2009-2014 tertanggal 02 Januari 2014 atas nama Ir. Patman Parakkasi dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan, asas ketelitian dan asas permainan yang layak, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Tergugat tidak memperhatikan dan tidak mencermati secara serius adanya putusan Mahkamah Konstitusi (bukti P-6) dan surat pencabutan PAW dari DPC Partai Patriot tentang PAW penggugat (bukti P-4) menjadi bukti –bukti yang menunjukkan bahwa terdapat cukup alasan untuk membenarkan dalil Penggugat tersebut, dimana apabila mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sehingga secara *a contrario* dalil Penggugat harus dikabulkan ;----

**DALAM PENUNDAAN :**



----- Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa agar Tergugat tidak melanjutkan proses Pergantian Antar Waktu atas diri Penggugat dan tidak melakukan pelantikan anggota DPRD Pengganti antar waktu sampai adanya putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerangkan bahwa Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; ---

----- Menimbang bahwa sepanjang bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim berpendapat adanya kepentingan mendesak bagi Penggugat yang sangat dirugikan jika obyek sengketa a quo dilaksanakan yaitu berupa tidak terlaksananya hak (mendapatkan gaji, insentif, tunjangan dll) dan kewajiban Penggugat selaku anggota DPRD yang harus berkomunikasi dengan rakyat selaku konstituen Penggugat dan pada sisi lain apabila obyek sengketa ditunda pelaksanaannya dan Penggugat tetap bekerja sebagai anggota DPRD maka tidak ada kepentingan umum yang dirugikan justru penundaan itu bermanfaat bagi kepentingan umum (*algemeen belang*) khususnya rakyat di daerah pemilihan Penggugat karena Penggugat tetap dapat melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting sebagai anggota DPRD sehingga dengan pertimbangan hukum tersebut permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat secara hukum harus dikabulkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil saudara Ir. Patman Parakkasi selaku pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara a quo berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyampaikan sikap apakah mau masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara ini? Namun saudara Ir. Patman Parakkasi pada tanggal 6 Januari 2014 menyatakan secara tertulis bahwa akan bergabung dengan Tergugat (*voeing*) dan tidak masuk menjadi pihak secara berdiri sendiri (*tussemkomst*); -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo segala bukti secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim namun hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan dalam putusan perkara aquo ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini ;-----

## -----M E N G A D I L I-----

### **DALAM PENUNDAAN :**



- Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ; -----
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama HJ. FITRIATI kepada IR. PATMAN PARAKKASI tanggal 11 Oktober 2013 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat ; -----

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama HJ. FITRIATI kepada IR. PATMAN PARAKKASI tanggal 11 Oktober 2013; -----
3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9094 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama HJ. FITRIATI kepada IR. PATMAN PARAKKASI tanggal 11 Oktober 2013; -----
4. Menyatakan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Masa Bhakti 2009-2014 tertanggal 02 Januari 2014 atas nama Ir. Patman Parakkasi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan periode 2009-2014 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang dalam tingkat pertama adalah sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus Empat puluh Enam ribu rupiah) ;--

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis, 20 Februari 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **KUKUH SANTIADI, SH.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ANDI MUH. ALI RACHMAN, SH.,M.H.**, dan **IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, 25 Februari 2014** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI , S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

(**ANDI. MUH. ALI RACHMAN, S.H.M.H.**)

(**KUKUH SANTIADI, S.H.,M.H.**)

Ttd.

(**IRVAN MAWARDI, S.H.,M.H.**)

Panitera Pengganti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

**WINARJI DIAN KENEDI, SH.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Panggilan-Panggilan	Rp. 105.000,00
3. Biaya ATK TK. 1	Rp. 100.000,00
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,00
5. Materai Putusan	Rp. 6.000,00

Jumlah

**Rp.246.000,00**

**(Dua ratus Empat puluh Enam Ribu Rupiah)**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)